



PENETAPAN

Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK 3528092702800026, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 Februari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, NIK 3528095708810001, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 17 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD TOHIR, S.H. MH., MOHAMMAD YASIN, S.H.** dan **TAUFIQ JANUAR FITRO ISNIN, SH**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Pamekasan, Badan Hukum Nomor :AHU.5026.AH.01.04 Tahun 2011, Tertanggal 27 Juli 2011, beralamat kantor di Jl. Raya Nograho No. 47 RT 001/RW 001 Kel. Lawangan Daya Kabupate Pamekasan Tlp: 087750650881 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1335/S.kuasa/12/2023 tanggal 13 Desember 2023,

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon serta telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya, tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk, tanggal 13 Desember 2023, pada pokoknya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah namun pada tahun 2008 para pemohon berpisah, didalam perkawinannya para pemohon dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak Para Pemohon** lahir pada tanggal 07/08/2005
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur **18 tahun 4 bulan**;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada para Pemohon untuk segera menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon umur 19 tahun 5 bulan** dan para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang dan petani bawang dengan penghasilan setiap bulanya ± Rp. 2.800.000, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;
7. Bahwa para Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
8. Bahwa pada tanggal 11 November 2023 pihak calon suami dan keluarganya telah datang ke rumah para Pemohon untuk musyawarah tentang tanggal pernikahan anak para Pemohon dan Inshaallah akan dinikahkan pada bulan Desember 2023 atau setelah Penetapan keluar;
9. Bahwa para Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor. B-110/KUA.13.22.09/PW.01/12/2023 tertanggal **/12/ 2023**;
10. Bahwa para Pemohon memohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
11. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon didampingi oleh Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunggu sampai umur anak Para Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan para Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Hakim Tunggal selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon dan sekarang anak Para Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, benar anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditangguhkan lagi karena anak Para Pemohon sangat mencintai calon suaminya dan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu
- menjalin hubungan pertemanan sejak 1 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon mengetahui kewajibannya sebagai seorang isteri diantaranya adalah taat kepada suami dan melayani suami lahir batin;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak bisa menanggukhan pernikahannya dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon sangat mencintai anak Para Pemohon dan bertunangan sejak 1 tahun yang lalu
- menjalin hubungan pertemanan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon mengetahui tugasnya sebagai seorang suami, yaitu melindungi dan bertanggung jawab memberi nafkah lahir sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan yang Insyaallah cukup untuk menafkahi istrinya nanti;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon /calon besan bernama **AYAH DARI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan IBU DARI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah orang tua dari calon istri anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memohon dispensasi kawin terhadap anaknya karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya di KUA Kecamatan Waru Kabupaten

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, tetapi ditolak oleh KUA tersebut karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda, karena untuk menghindarkan dari kemadharatan yang berkepanjangan, maka pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
- Bahwa mereka dan anaknya sudah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat ini anaknya berstatus Jejaka dan tidak sedang terikat pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa bila terjadi permasalahan dibelakang hari, mereka bersedia membimbing dan membantu anaknya dan isterinya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon 1** NIK 3528092702800026 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon 2** NIK 3528095708810001 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 352872704060416 atas nama **Pemohon 1**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi KTP atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK 3528074507040002 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.5);

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Para Pemohon**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.6);
7. Surat Keterangan Sehat atas nama **Anak Para Pemohon** tanggal 03 April 2023 dari UPT Puskesmas Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.7);
8. Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari atas nama **Anak Para Pemohon** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.8).

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, tempat, tanggal lahir Pamekasan, 20 Desember 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya berusia 19 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, anak Para Pemohon sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu
 - menjalin hubungan pertemanan sejak 1 tahun yang lalu dengan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa, Para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, lagi pula kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat untuk menikahkan mereka;

2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, tempat, tanggal lahir, Pamekasan, 20 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Teman;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya berusia 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon bertunangan sejak 1 tahun yang lalu
- menjalin hubungan pertemanan sejak 1 tahun yang lalu dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa, Para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, lagi pula kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat untuk menikahkan mereka;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan merujuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan Ayah serta Ibu calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, agar menunggu sampai umur anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 18 tahun 4 bulan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 19 tahun 5 bulan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pembuktian

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.8, bukti yang berupa surat asli sudah dinazegelen dan bermeterai cukup sedangkan bukti yang berupa fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Hakim Tunggal menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R), oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa KTP Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pamekasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Akta Kelahiran maka terbukti bahwa **Anak Para Pemohon** adalah anak kandung Para Pemohon dan terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 16 Februari 2006 (umur 18 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk **Calon Suami Anak Para Pemohon**, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa, beragama Islam dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah atas nama **Anak Para Pemohon**, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SLTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 berupa Surat Keterangan Sehat di Puskesmas, terbukti bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat untuk melakukan pernikahan dan berdasarkan bukti P.8 berupa surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah dilakukan konseling oleh dinas tersebut dan telah siap untuk saling memahami satu sama lain , berkomitmen melangsungkan perkawinan dan tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus Perawan dan Jejaka dan keduanya bertunangan sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan pertemanan sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 07 Agustus 2005) dan telah akil baligh;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya bertunangan sejak 1 tahun yang lalu
- menjalin hubungan pertemanan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah Perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak orang tua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Hakim Tunggal, bahwa anak Para Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak Para Pemohon mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77,78,79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim Tunggal, menyegerakan perkawinan anak Para Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: "Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Moh. Faiq Azmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	10.000,00
4. Biaya Penyumpahan	Rp	100.000,00
5. PNBP Panggilan Para Pemohon	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)